



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARSELINUS HENDRA KAPELE**
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 31 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Walian Satu Lingkungan III
Kecamatan Tomohon Selatan,
Kota Tomohon
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 s.d. 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 s.d. 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 s.d. 11 Maret 2024;
4. Penuntut umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 27 Februari 2024 s.d. 27 Maret 2024;
5. Penuntut umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 28 Maret 2024 s.d. 26 Mei 2024.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Absalom Pondaag, S.H., Deylen Veronica Dien. SH, Randy Jacky Rengkuan. SH dan Waranei Theo Kaunang, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano No. 229/SK/2024/PN Tnn, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV & Partners Alamat Kantor Jl. Tondano- Tomohon Kelurahan Tataaran Kac Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawahi, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah pisau jenis badik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah senjata tajam jenis pisau badik berbentuk lancip yang terbuat dari besi putih yang salah satu mata pisaunya runcing dan pada bagian gagangnya / pegangan terbuat dari kayu dengan lebar 1,5 (satu koma lima) cm, Panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan rincian Panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm dan Panjang gagang / pegangan 8 (delapan) cm. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa mohon keringanan hukuman merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MARSELINUS HENDRA KAPELE** pada Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, tepatnya di jalan depan rumah Dinas Kapolres Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE (selanjutnya kita sebut terdakwa) mendatangi tempat kost teman terdakwa Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang terletak di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dengan tujuan hanya untuk berkunjung saja, akan tetapi pada saat itu teman terdakwa tersebut tidak berada ditempat kostnya. Kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT tiba di kostnya, Kemudian pada saat itu Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT mengatakan bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA akan pergi ke Kecamatan Kawangkoan untuk menukarkan sepeda motor milik saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang rencananya akan ditukar dengan sepeda motor milik orang Kawangkoan. Saat masih berada di tempat kost tersebut, terdakwa bertanya kepada Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT dalam dialeg Manado ***"MO BA BAWA?"*** yang artinya ***"APAKAH AKAN MEMBAWA SESUATU?"***. Dimana baik terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT, sudah mengetahui bahwa pertanyaan yang tersebut tentang “apakah akan membawah pisau badik?”. Pada saat itu Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT menjawab pertanyaan terdakwa dengan mengatakan “terserah”. Kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah pisau badik yang berada di atas atap seng di teras depan tempat kost Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT. Kemudian terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT menuju ke Kecamatan Kawangkoan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang dikemudikan oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT.

- Pada pukul 22.30 WITA terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT tiba di Kecamatan Kawangkoan tepatnya di kompleks SPBU Kecamatan Kawangkoan. Saat itu Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT bercerita dengan seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan inti cerita/pembicaraan bahwa Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT akan melakukan tukar menukar sepeda motor dengan seorang lelaki yang identitasnya tidak terdakwa ketahui. Akan tetapi saat itu tidak terjadi kesepakatan untuk tukar menukar sepeda motor, lalu pukul 00.00 WITA terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT kembali ke kota Tomohon dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT, sekira pukul 00.30 WITA pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 saya dan teman saya tiba di Kota Tomohon dan menuju di pangkalan ojek Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon dengan tujuan untuk makan mie bakso. Kemudian pada Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 01.05 WITA selesai membeli air minum merk aqua di alfamart terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT segera menuju ke kost Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang terletak di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, dimana sampai dengan saat itu pisau badik tersebut masih berada dalam penguasaan terdakwa (diantara pinggang dan celana yang terdakwa pakai)
- Kemudian pada pukul 01.15 WITA ketika terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT hendak kembali ke Kostan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT saat mereka melewati jalan raya Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, tepatnya di jalan depan rumah dinas Kapolres Tomohon, anggota Polisi yaitu Saksi RIVANO JOCOM, dan Saksi CALVARY WENDY SCIFO DIEN yang sedang berjaga di depan rumah dinas Kapolres Tomohon memberhentikan sepeda motor yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang sedang membonceng terdakwa dikarenakan sepeda motor yang dikendarai mereka menggunakan knalpot bising (knalpot brong). Setelah diberhentikan anggota polisi terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT turun dari sepeda motor dan kemudian anggota polisi kemudian melakukan pengeledahan badan dan meminta terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT untuk mengangkat bagian bawah kaos yang dipakai, pihak Kepolisian menemukan terdakwa membawa sebuah pisau jenis badik yang diselipkan diantara pinggang kiri dan celana yang terdakwa pakai. Kemudian pisau badik tersebut lalu dibawah dan diamankan anggota polisi di Polres Tomohon.

- Bahwa Senjata tajam yang ditemukan pada terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE yaitu senjata tajam jenis Pisau badik dengan ciri-ciri : Gagang pisau melengkung terbuat dari kayu dan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan pisau (diukur lurus) adalah 28 (dua puluh delapan) cm, Lebar mata pisau pada bagian tengah 1,5 (satu koma lima) cm dan mata pisau Senjata tajam pada satu sisinya serta ujung mata pisau runcing merupakan milik terdakwa.
- Tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga keselamatannya dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT karena akan pergi ke kecamatan kawangkoan.
- Bahwa Senjata tajam yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan merupakan pendukung atas pekerjaannya selaku buruh bangunan, terdakwa juga sadar dan mengakui tidak memiliki hak serta izin dari penguasa umum atau pemerintah untuk menguasai senjata tajam jenis badik tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI RIVANO JOCOM:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa benda Penikam atau benda penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh an. Terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE (selanjutnya disebut terdakwa);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 saksi bersama dengan Saksi CALVARY WENDY SCIFO DIEN sedang melaksanakan patroli disepertaran Kota Tomohon, kemudian, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 01.15 WITA bertempat di Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, tepatnya di jalan depan Rumah Dinas Kapolres Tomohon Saksi dan Saksi CALVARY WENDY SCIFO DIEN memberhentikan kendaraan roda dua jenis Yamaha MX 135 warna hitam, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT (yang mengemudi) yang memboncong Terdakwa karena menggunakan Knalpot Racing (Brong). Setelah diberhentikan Saksi memeriksa kelengkapan Surat Kendaraan yang dikendarai Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT dan terdakwa, kemudian melakukan pengecekan/pemeriksaan badan dan saat itulah ditemukan terdakwa membawa Senjata Tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan diantara pinggang kiri dan celana yang terdakwa pakai, Kemudian Saksi langsung mengamankan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT dan Terdakwa beserta barang bukti Senjata Tajam jenis Pisau Badik tersebut lalu menghubungi Piket Polres Tomohon dan membawa mereka beserta barang bukti ke Mako Polres Tomohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa ambil dari Kost Saksi KILI AQUINO GRACIA dibawa dalam penguasaan terdakwa yang ia simpan dengan diselipkan diantara pinggang kiri dan celana yang terdakwa pakai selama perjalanan ke kawangkoan hingga perjalanan kembali tomohon tepatnya ke kostan namun diberhentikan oleh anggota polisi di depan kediaman kapolres tomohon;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika ditanyakan kepada terdakwa tujuannya membawa senjata tajam tersebut, terdakwa menjelaskan untuk jaga diri dalam perjalanan ke Kawangkoan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat ditemukan senjata tajam, Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sajam tersebut, dan senjata tajam tersebut bukan pendukung atas pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Senjata Tajam jenis Pisau Badik yang ditemukan pada terdakwa memiliki ciri-ciri : Gagang pisau melengkung terbuat dari kayu dan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan pisau (diukur lurus) adalah 28 (dua puluh delapan) cm, Lebar mata pisau pada bagian tengah 1,5 (satu koma lima) cm dan mata pisau Senjata tajam pada satu sisinya serta ujung mata pisau runcing sesuai dengan yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi CALVARY WENDY SCIFO DIEN pada saat diperiksa di persidangan Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI CALVARY WENDY SCIFO DIEN;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa benda Penikam atau benda penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh an. Terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE (selanjutnya disebut terdakwa);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 saksi bersama dengan Saksi RIVANO JOCOM sedang melaksanakan patroli diseputaran Kota Tomohon, kemudian, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 01.15 WITA bertempat di Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, tepatnya di jalan depan Rumah Dinas Kapolres Tomohon Saksi dan Saksi RIVANO JOCOM memberhentikan kendaraan roda dua jenis Yamaha MX 135 warna hitam, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT (yang mengemudi) yang membonceng Terdakwa karena menggunakan Knalpot Racing (Brong). Setelah diberhentikan Saksi memeriksa kelengkapan Surat Kendaraan yang dikendarai Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT dan terdakwa, kemudian melakukan pengecekan/pemeriksaan badan dan saat itulah ditemukan terdakwa membawa Senjata Tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan diantara pinggang kiri dan celana yang terdakwa pakai,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi langsung mengamankan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT dan Terdakwa beserta barang bukti Senjata Tajam jenis Pisau Badik tersebut lalu menghubungi Piket Polres Tomohon dan membawa mereka beserta barang bukti ke Mako Polres Tomohon;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa ambil dari Kost Saksi KILI AQUINO GRACIA dibawa dalam penguasaan terdakwa yang ia simpan dengan diselipkan diantara pinggang kiri dan celana yang terdakwa pakai selama perjalanan ke kawangkoan hingga perjalanan kembali tomohon tepatnya ke kostan namun diberhentikan oleh anggota polisi di depan kediaman kapolres tomohon;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika ditanyakan kepada terdakwa tujuannya membawa senjata tajam tersebut, terdakwa menjelaskan untuk jaga diri dalam perjalanan ke Kawangkoan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat ditemukan senjata tajam, Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sajam tersebut, dan senjata tajam tersebut bukan pendukung atas pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Senjata Tajam jenis Pisau Badik yang ditemukan pada terdakwa memiliki ciri-ciri : Gagang pisau melengkung terbuat dari kayu dan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan pisau (diukur lurus) adalah 28 (dua puluh delapan) cm, Lebar mata pisau pada bagian tengah 1,5 (satu koma lima) cm dan mata pisau Senjata tajam pada satu sisinya serta ujung mata pisau runcing sesuai dengan yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi RIVANO JOCOM pada saat diperiksa di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan terdakwa tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian melakukan perkara tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawah, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah pisau jenis badik selaku terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana ini pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 01.15 WITA bertempat di jalan raya Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, tepatnya di jalan depan rumah Dinas Kapolres Tomohon;
- Bahwa terdakwa menjelaskan memperoleh pisau badik tersebut itu dari teman terdakwa Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira jam 22.00 WITA bertempat di tempat kost teman terdakwa KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Untuk pemilik pisau badik tersebut terdakwa tidak ketahui, akan tetapi pisau tersebut terdakwa dapat dari teman Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira jam 15.00 WITA terdakwa mendatangi tempat kost teman terdakwa Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang terletak di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dengan tujuan hanya untuk berkunjung saja, kemudian pada sekira jam 22.00 WITA Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT mengatakan bahwa akan pergi ke Kecamatan Kawangkoan untuk tukar sepeda motor (sepeda motor milik KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT). Terdakwa kemudian mengambil sebuah pisau badik yang berada di atas atap seng di teras depan kost Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT. Kemudian terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT menuju Kecamatan Kawangkoan dengan menggunakan sepeda motor milik yang dikemudikan oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT. Kemudian pada sekira jam 22.30 WITA terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT tiba di Kecamatan Kawangkoan tepatnya di kompleks SPBU Kecamatan Kawangkoan. Saat itu Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT bercerita dengan seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan inti cerita/pembicaraan bahwa akan melakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar menukar sepeda motor dengan seorang lelaki yang identitasnya tidak terdakwa ketahui akan tetapi saat itu tidak terjadi kesepakatan. Lalu sekira jam 00.00 WITA terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT kembali ke kota Tomohon dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT. Sekira jam 00.30 WITA pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT tiba di Kota Tomohon dan menuju di pangkalan ojek Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon dengan tujuan untuk makan mie bakso. Kemudian pada Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 01.05 WITA selesai membeli air minum merk aqua di alfamart terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT segera menuju ke kost Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang terletak di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, dimana sampai dengan saat itu pisau badik tersebut masih berada dalam penguasaan terdakwa (diselipkan diantara pinggang dan celana yang terdakwa pakai). Sekira jam 01.15 WITA disaat posisi terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT berada di jalan raya Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, tepatnya di jalan depan rumah Dinas Kapolres Tomohon, ada anggota Polisi yang sedang berjaga di rumah dinas Kapolres Tomohon memberikan kode agar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT untuk dihentikan. Saat sepeda motor dihentikan anggota Polisi tersebut menegur Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT karena mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot bising (knalpot brong). Kemudian terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT turun dari sepeda motor dan kemudian anggota Polisi meminta terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT untuk mengangkat bagian bawah kaos yang kami pakai. Saat itu pihak Kepolisian menemukan/mendapati terdakwa membawa sebuah pisau jenis badik yang terdakwa selipkan diantara pinggang kiri dan celana yang terdakwa pakai. Anggota Polisi langsung mengamankan/mengambil pisau badik tersebut lalu dibawah dan diamankan di Polres Tomohon;

- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam yang ditemukan pada saat kejadian sesuai dengan yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Senjata Tajam jenis Pisau badik dengan ciri-ciri : Gagang pisau melengkung terbuat dari kayu dan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pisau (diukur lurus) adalah 28 (dua puluh delapan) Cm, Lebar mata pisau pada bagian tengah 1,5 (satu koma lima) Cm dan mata pisau tajam pada satu sisinya serta ujung mata pisau runcing;

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak berhak dan tidak memiliki izin dari penguasa umum atau pemerintah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuannya membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga keselamatannya dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT karena akan pergi ke kecamatan kawangkoan; - Bahwa Terdakwa menjelaskan Senjata tajam tersebut bukan merupakan pendukung pekerjaan terdakwa selaku buruh bangunan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik berbentuk lancip yang terbuat dari besi putih yang salah satu mata pisaunya runcing dan pada bagian gagangnya / pegangan terbuat dari kayu dengan lebar 1,5 (satu koma lima) cm, Panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan rincian Panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm dan Panjang gagang / pegangan 8 (delapan) cm.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE (selanjutnya kita sebut terdakwa) mendatangi tempat kost teman terdakwa Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang terletak di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dengan tujuan berkunjung, dan pada saat itu teman terdakwa tersebut tidak berada ditempat kostnya. Lalu pada sekira pukul 16.00 WITA Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT tiba di kostnya, Saat masih berada di tempat kost tersebut, terdakwa bertanya kepada Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT dalam dialeg Manado "MO BA BAWA?" yang artinya "APAKAH AKAN MEMBAWA SESUATU?". Dimana baik terdakwa maupun Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT, sudah mengetahui bahwa pertanyaan yang tersebut tentang "apakah akan membawah pisau badik?". Pada saat itu Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT menjawab pertanyaan terdakwa dengan mengatakan "terserah". Kemudian terdakwa langsung mengambil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pisau badik yang berada di atas atap seng di teras depan tempat kost Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT. Kemudian terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT menuju ke Kecamatan Kawangkoan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang dikemudikan oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT.

Pada pukul 22.30 WITA terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT tiba di Kecamatan Kawangkoan tepatnya di kompleks SPBU Kecamatan Kawangkoan. Lalu pukul 00.00 WITA terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT kembali ke kota Tomohon dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT, sekira pukul 00.30 WITA pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 terdakwa dan teman terdakwa tiba di Kota Tomohon dan menuju di pangkalan ojek Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon untuk makan mie bakso. Kemudian pada Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 01.05 WITA selesai membeli air minum merk aqua di alfamart terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT segera menuju ke kost Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang terletak di Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, dimana sampai dengan saat itu pisau badik tersebut masih berada dalam penguasaan terdakwa (diantara pinggang dan celana yang terdakwa pakai), Kemudian pada pukul 01.15 WITA ketika terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT hendak kembali ke Kostan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT saat mereka melewati jalan raya Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, tepatnya di jalan depan rumah dinas Kapolres Tomohon, anggota Polisi yaitu Saksi RIVANO JOCOM, dan Saksi CALVARY WENDY SCIFO DIEN yang sedang berjaga di depan rumah dinas Kapolres Tomohon memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT yang sedang membonceng terdakwa dikarenakan sepeda motor yang dikendarai mereka menggunakan knalpot bising (knalpot brong). Setelah diberhentikan anggota polisi terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT turun dari sepeda motor dan kemudian anggota polisi kemudian melakukan pengeledahan badan dan meminta terdakwa dan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT untuk mengangkat bagian bawah kaos yang dipakai, pihak Kepolisian menemukan terdakwa membawa sebuah pisau jenis badik yang diselipkan diantara pinggang kiri dan celana yang terdakwa pakai. Kemudian pisau badik tersebut lalu dibawah dan diamankan anggota polisi di Polres Tomohon.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Senjata tajam yang ditemukan pada terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE yaitu senjata tajam jenis Pisau badik dengan ciri-ciri : Gagang pisau melengkung terbuat dari kayu dan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan pisau (diukur lurus) adalah 28 (dua puluh delapan) cm, Lebar mata pisau pada bagian tengah 1,5 (satu koma lima) cm dan mata pisau Senjata tajam pada satu sisinya serta ujung mata pisau runcing merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Ad.2 Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawahi, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah pisau jenis badik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata "barang siapa" memiliki makna yaitu subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang berupa orang perseorangan atau korporasi selanjutnya sebagai subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban) yang melakukan suatu perbuatan pidana harus dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, serta tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya (tidak gila, tidak dibawah tugas, dll). Bahwa di dalam setiap rumusan pasalpasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur "barang siapa" merupakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid).

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum berupa “person” atau seseorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan seseorang tersebut dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dalam hal ini Terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani. Dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dan Terdakwa merupakan person yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT, saksi RIVANO JOCOM sebagai irisan analisa untuk memenuhi unsur delik ini yang mana mengatakan yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawah, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah pisau jenis badik adalah Terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawah, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah pisau jenis badik” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “membawa” memiliki arti yang lebih spesifik dari menguasai karena membawa harus ditemukan pada penguasaan langsung pada anggota tubuh Terdakwa, sedangkan frase “milik” tunduk pada ketentuan kepemilikan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, kedudukan berkuasa terhadap benda bergerak telah dapat menjadi bukti kepemilikan terhadap benda tersebut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk dapat dimaknai sebagai senjata yang sifat sejatinya memiliki fungsi utama sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk secara aktif dapat melukai atau menghancurkan sesuatu, selanjutnya terhadap makna penikam ialah sesuatu alat dapat mengakibatkan luka yang berupa sayatan, sementara itu makna dari frase penusuk yaitu sesuatu alat yang apabila ditusukkan akan menimbulkan lubang.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum untuk membuktikan unsur delik ini terhadap perbuatan terdakwa yaitu:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WITA, tim patroli satuan sabhara Polres Tomohon yang sedang melaksanakan patroli disepertaran Kota, telah memberhentikan kendaraan roda dua jenis Yamaha MX 135 warna hitam, tanpa plat nomor karena menggunakan Knalpot Racing (Brong) yang dikendarai oleh Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT (yang mengemudi) bersama Terdakwa di Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, tepatnya di jalan depan Rumah Dinas Kapolres Tomohon. Setelah diberhentikan Tim Patroli Satuan Sabhara Polres Tomohon yakni Saksi RIVANO JOCOM, dan Saksi CALVARY WENDY SCIFO DIEN langsung melakukan penggeledahan badan dan mendapati Terdakwa membawa Senjata Tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan diantara pinggang kiri dan celana yang terdakwa pakai. Kemudian Tim Patroli Satuan Sabhara Polres Tomohon langsung mengamankan Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT dan Terdakwa beserta barang bukti Senjata Tajam jenis Pisau Badik lalu menghubungi Piket Polres Tomohon dan membawa mereka beserta barang bukti ke Mako Polres Tomohon;
- Bahwa Senjata Tajam jenis Pisau Badik yang ditemukan pada terdakwa memiliki ciri-ciri : Gagang pisau melengkung terbuat dari kayu dan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan pisau (diukur lurus) adalah 28 (dua puluh delapan) cm, Lebar mata pisau pada bagian tengah 1,5 (satu koma lima) cm dan mata pisau Senjata tajam pada satu sisinya serta ujung mata pisau runcing sesuai dengan yang diperlihatkan kepada yakni Saksi RIVANO JOCOM, dan Saksi CALVARY WENDY SCIFO DIEN pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa pada saat ditemukan, diperiksa di kepolisian, dan pada saat diperiksa di persidangan terdakwa menjelaskan Senjata Tajam jenis Badik tersebut benar dalam penguasaan Terdakwa, yang Terdakwa bawa dengan tujuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi diri dalam perjalanan ke Kecamatan Kawangkoan bersama Saksi KILI AQUINO GRACIA RUMAGIT;

- Bahwa benar Senjata tajam Jenis Badik tersebut bukan merupakan pendukung atas Pekerjaan Terdakwa yaitu selaku Buruh Bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari penguasa umum atau pemerintah untuk menguasai senjata tajam jenis badik tersebut.

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dipertimbangkan dan telah terbukti membawa senjata tajam maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalam pasal pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 telah terbukti maka majelis hakim berkeyaninan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk, sehingga sepatutnya dapat dijalan pidana”.

Menimbang bahwa sebelum menjalankan pidana atas perbuatan terdakwa, majelis hakim setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak menemukan alasan pembelaan maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dan perbuatannya sehingga terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjara pidana pada diri terdakwa sesuai dengan amar putusan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dapat memberikan efek jera sehingga terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan pidana lainnya sehingga dapat menjadi manusia yang baik.

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijalankan oleh terdakwa akan dikurangi selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan apabila lamanya penjara pidana lebih dari lamanya penangkapan dan penahanan maka terhadap diri terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan peninjauan secara sah dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dapat dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi Masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik berbentuk lancip yang terbuat dari besi putih yang salah satu mata pisaunya runcing dan pada bagian gagangnya / pegangan terbuat dari kayu dengan lebar 1,5 (satu koma lima) cm, Panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan rincian Panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm dan Panjang gagang / pegangan 8 (delapan) cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa MARSELINUS HENDRA KAPELE membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh kami, **ANITA R. GIGIR, S.H** sebagai Hakim Ketua , **NUR DEWI SUNDARI, S.H.** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **SHERINA SANDITA PAKAJA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

ANITA R. GIGIR, S.H.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.